

Disiplin Protokol Kesehatan Di Badan Pembinaan Hukum Nasional

Anisah¹, Shalahuddin^{2,*}

^{1,2} Manajemen Administrasi; Universitas Bina Insani; Jl. Raya Siliwangi No. 6, Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, (021) 82400924; e-mail: anisah29nisa@gmail.com, shalahuddin@binainsani.ac.id

* Korespondensi: e-mail: shalahuddin@binainsani.ac.id

Diterima: 23 Juni 2023; Review: 02 Juli 2023; Disetujui: 20 Agustus 2023.

Cara sitasi: Anisah, Shalahuddin. 2023. Disiplin Protokol Kesehatan Di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. 8 (1): 43-52.

Abstrak: Penerapan disiplin protokol kesehatan sangat berperan penting bagi karyawan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan disiplin protokol kesehatan karyawan di era kebiasaan baru. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis data primer dalam bentuk wawancara dan sekunder didapat melalui jurnal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen pendukung penerapan disiplin protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan 3M di Badan Pembinaan Hukum Nasional belum diterapkan karyawan dengan baik. Masih banyak karyawan yang abai untuk menerapkan protokol kesehatan seperti sering melepas masker, tidak menjaga jarak dan tidak menjaga kebersihan tangan. Hal itu terjadi karena tidak ada tim khusus yang mengawasi penerapan disiplin protokol kesehatan yang biasa disebut Satgas Covid-19, sehingga membuat karyawan tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Agar karyawan lebih disiplin protokol kesehatan, ada usulan bagi BPHN yaitu dengan membentuk tim Satgas Covid-19 dengan membuat uraian yang berisi tugas dan fungsi Satgas Covid-19 secara jelas serta membuat form untuk sanksi tertulis dan form untuk evaluasi penerapan disiplin protokol kesehatan. Uraian tugas dan fungsi Satgas Covid-19 dan form tersebut sudah dibuatkan.

Kata kunci: disiplin kerja, protocol kesehatan, satgas Covid-19

Abstract: *The application of health protocol discipline plays an important role for employees of the Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). The purpose of this study was to determine the application of the discipline of employee health protocols in the era of new habits. This research was conducted using primary data types in the form of interviews and secondary data obtained through journals. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were through observation, interviews and supporting documents for the application of health protocol disciplines. The results showed that the implementation of the 3M health protocol discipline at the Badan Pembinaan Hukum Nasional had not been implemented by employees properly. There are still many employees who neglect to implement health protocols such as frequently removing masks, not maintaining distance and not maintaining hand hygiene. This happened because there was no special team that supervised the implementation of the health protocol discipline which is usually called the Covid-19 Task Force, thus making employees undisciplined in applying the health protocol. In order for employees to be more disciplined in health protocols, there is a proposal for BPHN, namely by forming a Covid-19 Task Force team by making a description that clearly contains the duties and functions of the Covid-19 Task Force as well as making a form for written sanctions and a form for*

evaluating the implementation of health protocol discipline. A description of the duties and functions of the Covid-19 Task Force and the form have been made.

Keywords: *Covid-19 Task Force, health protocol, work discipline*

1. Pendahuluan

Dunia sedang mengalami musibah adanya pandemi yang bernama *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk Indonesia. *Covid-19* adalah penyakit menular yang berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bahkan meninggal dunia (WHO, 2020). Banyak kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas untuk mencegah penularan *Covid-19* salah satunya menerapkan protokol kesehatan. Perusahaan dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan dan membuat kebijakan-kebijakan baru guna menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan [1]. Namun, Sebagian karyawan belum menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan baik. Protokol kesehatan harus diterapkan kapanpun dan dimanapun kita beraktivitas terutama dalam bekerja. Dari bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 penambahan jumlah kasus *Covid-19* semakin tinggi karena kurangnya penerapan disiplin protokol kesehatan sehingga membuat Indonesia menjadi negara terbanyak yang memiliki kasus kematian akibat terkena *Covid-19* di Asia Tenggara.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Karyawan merupakan aset utama bagi sebuah perusahaan dan mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai pembuat ide, pelaksana, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Terbukti bahwa sumber daya manusia sangatlah penting agar sebuah organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuan untuk meraih kesuksesan [3].

Disiplin kerja dapat membawa perubahan yang baik secara bertahap atau langsung [2] dan jika menerapkan disiplin kerja yang baik akan diberi apresiasi oleh perusahaan [4]. Disiplin kerja terbukti sangat membawa pengaruh yang baik terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan perubahannya signifikan [5]. Menerapkan disiplin kerja memberikan manfaat dan keuntungan bagi karyawan dalam bekerja dan suatu keberhasilan bagi perusahaan jika karyawannya menerapkan disiplin kerja [6]. Disiplin kerja dapat membawa pengaruh yang baik bagi karyawan dan menghasilkan kinerja yang baik pula [7]. Dari beberapa pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja sangat berpengaruh baik untuk karyawan. Disiplin kerja yang diimplementasikan dengan baik akan memberi pengaruh yang baik juga untuk karyawan dan perusahaan terutama di era kebiasaan baru saat ini sangat diperlukannya disiplin terhadap protokol kesehatan. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan penghargaan kepada karyawannya yang disiplin baik dalam bekerja maupun dalam menerapkan protokol kesehatan.

Seluruh karyawan harus menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Perlu adanya sekelompok orang yang dibentuk untuk menangani dan mengawasi agar menerapkan protokol kesehatan 3M dengan baik. Menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19* serta dibutuhkan peran Satuan Tugas (Satgas) untuk memberikan pengetahuan dan pengawasan terhadap *Covid-19* [8]. Dengan adanya Satgas *Covid-19* dapat membuat masyarakat lebih patuh untuk menerapkan protokol kesehatan 3M dan 3T karena ada yang mengawasi sehingga dapat mencegah penularan *Covid-19*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu tempat perkantoran yang wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan ditengah pandemi *Covid-19* agar kesehatan tetap terjaga dan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan lancar. Penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkan bisa membuat para pegawai merasa lebih aman dari penularan *Covid-19* karena sudah menerapkan disiplin protokol kesehatan. Pegawai dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan baik apabila ada yang mengawasi dan menangani masalah protokol kesehatan dan *Covid-19* di lingkungan perkantoran.

2. Metode Penelitian

Jenis Data

Secara umum jenis data dibagi menjadi dua, yaitu [9]:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diberikan dari pemberi data kepada penerima data baik melalui observasi maupun wawancara yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pemberi data atau data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian orang lain. Data sekunder dapat melengkapi data primer agar lebih mendukung hasil penelitian.

Pada tugas akhir ini, data yang digunakan yaitu data primer dalam bentuk observasi yang dilakukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan melalui wawancara. Pewawancara yakni peneliti. Pemberi data yaitu Sub Koordinator Bidang Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini didapat melalui jurnal-jurnal, buku, dokumen-dokumen terkait protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*) dan terkait dengan Satgas *Covid-19* seperti Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu [10]:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara dua orang yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan secara objektif dan harus ada kepercayaan antara dua orang tersebut agar tercapainya sebuah tujuan.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah proses pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara terstruktur sehingga dihasilkan suatu rangkuman dari pengamatan tersebut agar mencapai suatu tujuan yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang tidak diperoleh secara langsung dari orang yang memiliki sumber. Dokumentasi diperoleh dari informasi yang berupa dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi seperti surat-surat, hasil rapat, jurnal, buku dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap untuk dapat mendukung terhadap pembuktian di suatu kejadian.

Pada tugas akhir ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu metode wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemberi informasi yaitu Sub Koordinator Bidang Penyuluhan Langsung dan Tidak Langsung. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Observasi dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Serta metode dokumentasi yang diperoleh untuk mendukung penelitian sebagai pembuktian agar menjadi lebih akurat.

Teknik Analisis Penelitian

Secara umum teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari teknik analisis *flowchart*, teknik analisis data model *spradley*, analisis deskriptif, analisis isi dan analisis semiotik. Teknik analisis *flowchart* ada beberapa kegiatan yaitu penyusunan data, menampilkan data dan membuat kesimpulan. Teknik analisis data model *spradley* terdiri dari peninjauan deskriptif, analisis domain dan sebagainya. Teknik analisis deskriptif membahas tentang kasus yang sedang terjadi dengan menggunakan pengumpulan data dan diartikan secara deskriptif. Teknik analisis isi digunakan untuk memahami arti dari isyarat komunikasi sehingga dapat dipelajari oleh peneliti. Teknik analisis semiotik biasanya mengamati perilaku manusia melalui isyarat yang nantinya akan menghasilkan sebuah makna [11].

Berdasarkan penjelasan beberapa teori tersebut, maka tugas akhir ini menggunakan teknik analisis data agar hasil dari penelitian ini tepat dan sah. Tugas akhir ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yang membahas tentang fenomena yang sedang terjadi saat ini. Fenomena tersebut didapat dari pengumpulan data yang diperoleh peneliti yaitu adanya Pandemi *Covid-19* di Dunia termasuk Indonesia. Pandemi *Covid-19* terjadi pada awal bulan Maret 2020 dan masih ada hingga saat ini. Orang yang terkena *Covid-19* akan mengalami gangguan kesehatan bahkan bisa meninggal dunia. Maka kasus ini tidak bisa disepelekan dan diperlukannya upaya pencegahan agar Pandemi *Covid-19* ini cepat teratasi terutama pada area perkantoran.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sejak bulan Maret 2020 WHO mengumumkan Dunia terkena wabah *Covid-19* termasuk Indonesia. Seluruh sektor di Indonesia salah satunya di tempat kerja perusahaan/perkantoran berusaha untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu tempat kerja yang menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan *Covid-19*. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 salah satu kebijakan yang dapat mencegah penyebaran *Covid-19* yaitu dengan cara 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Cara ini dilakukan guna mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengenai penerapan disiplin protokol kesehatan:

1. Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. Protokol kesehatan yang harus dilakukan yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Protokol kesehatan 3M tersebut harus dilakukan untuk seluruh pegawai BPHN. Berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam menerapkan 3M:

a. Memakai Masker

Berikut adalah cara memakai masker yang baik dan benar saat bekerja:

- Memakai masker kapanpun dan dimanapun berada terutama ketika bekerja walaupun hanya seorang diri dalam ruangan kerja.
- Pegawai yang sudah divaksin tetap harus memakai masker.
- Menggunakan masker 3 lapis.
- Pastikan masker menutup ketat area hidung, mulut dan dagu.
- Ganti masker jika rusak, kotor atau basah.

b. Menjaga Jarak

Pengaturan jaga jarak antar pegawai BPHN adalah minimal 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja. Pengaturan meja kerja juga diberi jarak minimal 1 meter. Pengaturan kursi saat di kantin ataupun rapat juga harus diberi jarak minimal 1 meter. Selalu hindari kontak fisik saat melakukan jaga jarak.

c. Mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*

Tangan merupakan media yang sangat mudah untuk menularkan penyakit, karena tangan seringkali memegang benda-benda yang tidak pasti kebersihannya. Pegawai BPHN masih perlu untuk mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer*. Cara mencuci tangan yang benar yaitu menggunakan sabun di air mengalir saat sebelum dan sesudah bekerja. Harus selalu membawa *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 70% agar efektivitas nya bekerja secara maksimal untuk membunuh kuman.

2. Dampak Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan

Menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu kunci untuk menekan penyebaran *Covid-19*. Sangat dibutuhkan perilaku disiplin dan kesadaran diri untuk menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pegawai BPHN harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*) guna memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Apabila pegawai BPHN

tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan, maka akan memiliki resiko untuk saling menularkan *Covid-19* sehingga banyak pegawai BPHN yang positif *Covid-19*. Tidak hanya mengganggu kesehatan, orang yang positif *Covid-19* juga memiliki resiko meninggal dunia. Tentunya itu tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Baik secara materi maupun non materi.

3. Sanksi


Untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di lingkungan kerja, pegawai BPHN diberi sanksi agar memiliki kesadaran lebih untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Namun, sanksi yang diberikan oleh BPHN kepada pegawai yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan hanya berupa teguran dan nasehat secara langsung. Tentunya itu belum efektif untuk memberikan efek jera, sehingga, masih banyak pegawai yang masih abai untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan. Sanksi harus lebih tegas dan tertulis agar pegawai tetap menerapkan protokol kesehatan 3M khususnya di lingkungan perkantoran.

4. Peran Satgas *Covid-19*

Sesuai pedoman dari Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-26.OT.02.02 Tahun 2021 bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional dituntut untuk membuat Satgas *Covid-19* pada masing-masing unit kerja agar dapat melakukan pengawasan secara intensif, sehingga pegawai disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun, BPHN belum mempunyai tim khusus untuk menangani masalah *Covid-19*. BPHN belum memiliki Tim Satgas *Covid-19* dan memang belum dibentuk. Maka dari itu, BPHN juga tidak memiliki rincian tugas dan fungsi khusus untuk Satgas *Covid-19*. Pengawasan hanya dilakukan oleh setiap kepala di masing-masing unit kerja, sehingga masih banyak pegawai yang melanggar disiplin protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak satu sama lain dan tidak rajin mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer* ketika setelah memegang sesuatu. Masih sangat diperlukan peran Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* di Badan Pembinaan Hukum Nasional agar pegawai dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan khususnya 3M, sehingga dapat mengurangi penularan *Covid-19* di lingkungan perusahaan.

Pembahasan

Masih banyak pegawai BPHN yang sering abai untuk menerapkan protokol kesehatan 3M seperti sering melepas masker pada saat berbicara, tidak menjaga jarak antar pegawai dan tidak menjaga kebersihan tangan. Ketika ditegur secara lisan, para pegawai beralasan bahwa memakai masker itu membuat pengap, lupa dan ribet. Hal tersebut karena BPHN belum memiliki Tim Satgas *Covid-19*. Pengawasan hanya dilakukan oleh kepala pada setiap unit kerja namun, pengawasan tersebut belum berperan secara maksimal dalam mengawasi maupun menangani para pegawai yang melanggar disiplin protokol kesehatan, sehingga para pegawai abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Pengawas di BPHN wajib melaporkan penerapan disiplin protokol kesehatan ke Kemenkumham. BPHN hanya mengandalkan laporan dari setiap kepala unit kerja tanpa adanya pembentukan Tim Satgas *Covid-19*, padahal pengawas tersebut juga sering abai dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat bekerja dan tidak menjaga jarak antar pegawai. Maka hasil yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ragu untuk kepastian dan kebenarannya. Hal tersebut karena belum ada tim khusus yang mengawasi dan menangani masalah tersebut serta belum ada sanksi yang tegas membuat para pegawai banyak yang melepas dan tidak memakai masker, tidak mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer* setelah memegang sesuatu, tidak menjaga jarak minimal 1 meter. Ada beberapa pegawai yang sudah menerapkannya dengan baik. Namun, masih ada banyak pegawai yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan penularan *Covid-19* antar pegawai tidak dapat dihindari. Pegawai harus lebih waspada akan penularan *Covid-19* yang ada di lingkungan sekitar khususnya area perkantoran karena area tersebut menjadi aktivitas yang sehari-hari dilakukan dan yang paling sering dikunjungi.



Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Gambar 1. Protokol Kesehatan 3M

Berdasarkan Gambar 1. Protokol kesehatan 3M pada masa pandemic Covid-19 ini dibagi menjadi 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*. Ketika menerapkan protokol kesehatan, maka harus melakukan ketiga-tiganya agar menghindari pencegahan penularan Covid-19 menjadi lebih maksimal. Apabila diri sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan 3M dengan baik, maka penularan Covid-19 akan terhindari dan tubuh lebih terjaga dari terpaparnya Covid-19. Bisa saja tertular dari orang lain yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Oleh karena itu, menerapkan protokol kesehatan 3M ini sangat penting untuk dilakukan.

Temuan

Pada saat observasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditemukan permasalahan tentang penerapan protokol kesehatan, yakni kurangnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Belum adanya Tim khusus yaitu Satgas Covid-19 untuk menangani permasalahan tersebut. Karena belum dibentuknya Tim Satgas Covid-19 di BPHN, maka banyak yang abai untuk menerapkan protokol kesehatan seperti sering melepas masker ketika berbicara dan tidak menjaga jarak antar pegawai. Observasi ini dilakukan mulai 04 Oktober 2021 sampai dengan 04 Februari 2022. Dalam hal tersebut sungguh sangat disayangkan belum adanya tim khusus untuk menangani masalah Covid-19. Akibatnya ada beberapa pegawai yang positif tertular Covid-19 dan tidak bisa bekerja. Hal tersebut didukung dengan tabel 4.1 Jumlah pegawai BPHN positif Covid-19 per tahun.

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPHN Positif Covid-19 Per tahun

Tahun	Jumlah Pegawai (Orang)
2020	9
2021	33
Total	42

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Pada Tabel 1. menunjukkan jumlah pegawai BPHN Positif *Covid-19* per tahun untuk mengetahui peningkatan jumlah pegawai yang terinfeksi *Covid-19*. Berdasarkan data tersebut, terlihat ada kenaikan jumlah pegawai yang positif *Covid-19* dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 27,28 % maka sangat diperlukan tim khusus untuk menangani pencegahan penularan *Covid-19* di BPHN, sehingga pada tahun ini yaitu 2022 tidak lagi terjadi kenaikan jumlah pegawai yang Positif *Covid-19*. Itu artinya pengawasan yang dilakukan oleh kepala pada setiap unit kerja belum efektif. Pengawasan tersebut belum efektif karena jumlah pegawai yang positif *Covid-19* mengalami kenaikan.

Kendala

Pada temuan yang sudah dijelaskan, ada kendala yang terjadi di Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu terkait belum adanya Tim Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* yang dibuat secara khusus untuk menangani masalah protokol kesehatan, sehingga banyak pegawai yang belum disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*). Hanya ada pengawas secara umum oleh kepala setiap unit kerja. Peran pengawasan oleh kepala pada setiap unit kerja di BPHN kurang efektif karena belum menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Berdasarkan yang diamati, tidak banyak yang mereka lakukan sebagai pengawas. Pengawas belum melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya bahkan pengawas tersebut juga melanggar penerapan disiplin protokol kesehatan seperti sering melepas masker saat bekerja dan tidak menjaga jarak antar pegawai dan tidak menjaga kebersihan tangan. Masih sangat perlu untuk membentuk Tim Satgas *Covid-19* dengan memiliki jabaran mengenai tugas dan fungsi agar peran Satgas *Covid-19* bekerja secara efektif untuk mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi terkait protokol kesehatan.

Solusi Untuk Penyelesaian Masalah

Berdasarkan permasalahan mengenai penerapan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*), maka diperlukan untuk membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* yang efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Satgas dapat berperan secara efektif apabila ada uraian tugas dan fungsi Satgas *Covid-19* yang jelas untuk dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh Satgas. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-26.OT.02.02 Tahun 2021 maka BPHN dituntut untuk membuat Satgas *Covid-19* pada masing-masing unit kerja agar dapat memonitor dan memastikan pegawai menerapkan disiplin protokol kesehatan. Maka usulan produk untuk permasalahan tersebut adalah membuat uraian tugas dan fungsi Satgas *Covid-19* di Badan Pembinaan Hukum Nasional agar satgas dibentuk dengan tugas dan fungsi yang jelas karena yang berhak untuk mengawasi pegawai dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan adalah Satgas *Covid-19*. Tugas dan fungsi Satgas *Covid-19* berisikan hak dan wewenang satgas *Covid-19* dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara jelas tentang penerapan disiplin protokol kesehatan agar penerapan disiplin protokol kesehatan di BPHN dapat terkendali dan lebih efektif. Agar pegawai BPHN lebih patuh terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan 3M maka diperlukan sanksi berupa teguran secara lisan dan secara tertulis. Satgas *Covid-19* berhak untuk melakukan evaluasi yang dibuat setiap sebulan sekali agar progress dari penerapan disiplin protokol kesehatan di BPHN dapat terkontrol dan dapat dijadikan data. Dasar hukum sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Untuk Satgas membuat gagasan baru terhadap pencegahan penyebaran *Covid-19*. Berikut adalah uraian tugas dan fungsi satgas *Covid-19*:

a. fungsi Satgas *Covid-19*

Fungsi dari Satgas *Covid-19* yaitu sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19* di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk itu, Satgas *Covid-19* tidak hanya mengawasi pegawai lain yang ada di BPHN agar disiplin terhadap protokol kesehatan melainkan juga harus ikut melaksanakan atau menerapkan disiplin protokol kesehatan.

b. Tugas Satgas *Covid-19*

FORM EVALUASI
Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Dengan ini kami (Satgas Covid-19) mengajukan penilaian penerapan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai hand sanitizer) yang sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu pada periode bulan Juni-Juli 2022 dan terjadi pelanggaran protokol kesehatan sebagai berikut:

Jumlah orang yang melanggar :

Jenis pelanggaran terbanyak : 1.....
2.....
3.....

Unit kerja dengan pelanggaran terbanyak :

Jenis pelanggaran:

- Tidak memakai masker
- Tidak menjaga jarak minimal 1 meter
- Tidak mencuci tangan/memakai hand sanitizer setelah memegang sesuatu

Ketua Satgas Covid-19

(Nama)

Catatan: karena evaluasi dilakukan sebulan sekali maka periode bulan disebutkan sesuai bulan dilakukannya evaluasi.

Sumber: Hasil penelitian (2022)

Gambar 3. Form Evaluasi

Apabila saat Satgas Covid-19 ini dibentuk dengan ketiga alat pendukung tadi yaitu rincian tugas dan fungsi satgas, sanksi tertulis dan form evaluasi yang bisa diadakan 1 (satu) bulan sekali. Maka peran satgas akan efektif untuk mengurangi penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran. Diharapkan para pegawai dapat lebih disiplin terhadap protokol kesehatan dengan adanya peran Satgas Covid-19 di area perkantoran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/memakai hand sanitizer) belum dilakukan dengan baik dan masih diperlukan pengawasan. Para pegawai masih banyak yang abai dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan. Perlu adanya tim khusus untuk mengawasi penerapan disiplin protokol kesehatan yang biasa disebut Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Namun, Satgas Covid-19 belum dibentuk. Maka perlu dibentuk Satgas Covid-19 agar dapat mengawasi dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan. Satgas Covid-19 harus memiliki uraian tugas dan fungsi secara jelas untuk menjadi pedoman dalam menjalankan perannya. Satgas Covid-19 dapat memberikan sanksi baik teguran secara lisan maupun tertulis. Melalui Satgas Covid-19 ini, akan diadakan evaluasi yang dilakukan sebulan sekali mengenai pelanggaran dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang sudah dilakukan.

Referensi

- [1] S. Supardi, "Penerapan Pendidikan Budaya 5S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, DAN SHINTSUKU) untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan di PT PAL Indonesia," *J. Pendidik. Edutama*, vol. 10, no. 1, pp. 77–84, 2023.
- [2] F. Dwita and S. M. S. Sadana, "Human resource and supply chain strategy to improve company performance through organizational capability in PT Pos Indonesia," *Airlangga J. Innov. Manag.*, vol. 2, no. 2, pp. 154–166, 2021.
- [3] Wahyudi, Pengaruh Diklat Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Scientific Journal Of Reflection.*, vol. 2(3), 351–360, 2019.
- [4] N. Khoerunisa and F. F. Noorikhshan, Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. *Journal of Political Issues.*, vol. 2(2), 89–101, 2021
- [5] Husaini and Abdulla., Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 21(2), 1689–1699, 2017
- [6] B. Tarigan and A.A. Priyanto, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank DBS Tangerang Selatan. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 20(1), 1–10, 2021.
- [7] K. S. Oktavia, N. N. Suryani, and I. N. Mustika, Pengaruh Kecerdasan Emosional, Disiplin Kerja Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ud Toko Kartika. vol. 2(2), 170- 184, 2021.
- [8] Zainal et.al., Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Taspen (Persero) KCU Makassar Employee Work Discipline at PT. Taspen (Persero) KCU Makassar. *Pinisi Business Administration Review*, vol. 1(2), 101–106, 2019
- [9] D. E. Safitri, and G. Sutjahjo, Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 58–66, 2020
- [10] A. L. Firdaus, D. A. P. Putri, and A. F. Suroso, Peranan Satgas Dalam Pemberlakuan Pembatasan. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*. vol. 3(1), 50–59, 2021.
- [11] Samsu, Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, Jambi (ID): Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). 2017
- [12] U. Sidiq and M. N. Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo (ID): Penerbit nata karya, 2019.